PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 016/SK-DIREKSI/IV/2026

Tentang:

KETENTUAN MENGENAI AGEN PEMASARAN DANA (FUNDING)

Menimbang:

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan mengenai Agen Pemasaran Dana
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional.
3. Memperluas jaringan dalam rangka penghimpunan dana.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Agen yang dimaksud adalah individual atau perusahaan yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama pihak lain (prinsipal) sebagai perantara dalam memasarkan produk deposito PT. BPR Puskopat.
2. Jenis, Syarat dan Ketentuan Agen-Agen
 a. Agen dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 1) Wajib Mengisi formulir pendaftaran sebagai Agen PT. BPR Puskopat.
 2) Telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT. BPR Puskopat
 3) Memiliki usaha yang dibuktikan dengan legalitas yang dan telah berjalan minimal 1 (satu) tahun..
 4) Menyerahkan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan Kartu Keluarga (KK).
 5) Menyerahkan dokumen Izin Usaha, berupa Surat Keterangan Usaha (SKU)/ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 6) Wajib membuka rekening tabungan di PT. BPR Puskopat (dapat dilakukan pada saat mendapatkan imbal jasa /*fee* pertama diterima)

 b. Agen dari Perorangan
 1) Wajib Mengisi formulir pendaftaran sebagai Agen PT. BPR Puskopat.
 2) Telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. BPR Puskopat
 3) Merupakan Karyawan/ti Lembaga Keuangan Bank (LKB) /Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Jasa Keuangan lainnya atau Pegawai Instansi Pemerintah/Pegawai Negeri Sipil/ Honorer
 4) Telah bekerja di Perusahaan tersebut diatas minimal 1 (satu) tahun,
 5) Menyerahkan Fotocopi Kartu Karyawan/ID Card, Surat Keterangan Kerja dan/atau Surat Pengangkatan sebagai Karyawan/ti pada perusahaan/instansi tersebut
 6) Jika tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan Kerja dan/atau Surat Pengangkatan sebagai karyawan/ti, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai Keryawan/ti
 7) Menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) & Kartu Keluar1ga (KK).

8) Wajib membuka rekening tabungan di PT. BPR Puskopat (dapat dilakukan pada saat mendapatkan imbalan jasa / *fee* pertama diterima).

c. Agen dari Umum
 1) Wajib Mengisi formulir pendaftaran sebagai Agen PT. BPR Puskopat.
 2) Telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. BPR Puskopat
 3) Menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik & Kartu Keluarga (KK).
 4) Wajib membuka rekening tabungan di PT. BPR Puskopat (dapat dilakukan pada saat mendapatkan imbalan jasa / fee pertama diterima).

2. Syarat dan Ketentuan Imbal Jasa / *Fee* Agen Pemasaran *Funding* yaitu
 1) Agen Pemasaran *Funding* akan memperoleh Imbalan Jasa / *fee* berdasarkan jumlah deposito yang masuk di PT. BPR Puskopat
 2) Jumlah Fee Agen *Funding* ditetapkan maksimal Imbalan Jasa/ Fee dengan besaran sebagai berikut :

No	Nominal	Fee	Jangka Waktu Penempatan
1	s.d 350 Juta	0,25 %	6 Bulan
2	> Rp. 350 Huta s.d Rp. 700	0,50 %	12 Bulan
3	>700 Juta	1 %	12 Bulan

 3) *Fee* akan dibayarkan pada saat jatuh tempo bunga yang pertama.

3. Keputusan Pemilihan Agen (Satuan Komite *Funding*)
 Setiap Agen yang akan bekerja sama dengan PT. BPR Puskopat akan diputuskan dalam Komite Keputusan Agen oleh Satuan Komite Funding dan hasil komite tersebut akan dituangkan da;am lembar Keputusan Komite. Dan selanjutnyan akan dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. BPR Puskopat dengan Agen-agen terpilih).

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin /20 April 2026

DIREKSI
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Bisnis

Devid Arsiel, SE

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM.*